



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 32 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA RAHMAD NURI ADI SEBAGAI ANGGOTA ANTAR  
WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBENING KECAMATAN  
BRINGIN KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN 2020-2026

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 30 November 2022 Nomor : 140/16.46/404.610.6/2022 perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Calon Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Surat Camat Bringin Kabupaten Ngawi tanggal 15 Desember 2022 Nomor : 140/07.77/404.610/2022 perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Calon Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2020-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara RAHMAD NURI ADI Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2020-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);

10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/129/404.012/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2020-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Saudara RAHMAD NURI ADI sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2020-2026.

KEDUA : Saudara RAHMAD NURI ADI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sumberbening Keterwakilan Dusun Sumberbening I Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.

KEEMPAT : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat Bringin Kabupaten Ngawi;  
3. Sdr. Kepala Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
-